



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR : 54 TAHUN 2022

TENTANG

PANTAI UTARA AGROWISATA SAMPANG GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui monitoring, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah, serta fokus kinerja kabupaten yang didukung oleh program kerja bersama lintas sektoral;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pantai Utara Agro Wisata Sampang (PAS) Gemilang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya

- Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Nomor 7 Tahun 2016);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 9);
  14. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 55), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 47);
  15. Peraturan Bupati Sampang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PANTAI UTARA AGROWISATA SAMPANG GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang.
4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang selanjutnya disingkat dengan DISPORABUDPAR adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang.
5. Pantai Utara yang untuk selanjutnya disebut Pantura adalah daerah pesisir pantai yang ada di wilayah madura.
6. Perangkat Daerah, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Program Kerja Dan Kegiatan Kabupaten Sampang untuk mendukung terlaksananya program Pantura Agro Wisata Sampang (PAS) Gemilang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Mengembangkan pelaksanaan kolaborasi dan sinergi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang dalam program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang bersama dengan para pemangku kepentingan;
- b. Mengembangkan peran, partisipasi dan pemberdayaan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang dalam mendukung program Pantura Agrowisata

- Sampang (PAS) Gemilang;
- c. Melakukan pemetaan terhadap potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi program kegiatan yang mendukung program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang;
  - d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang.

### BAB III

#### PROGRAM PANTURA AGROWISATA SAMPANG (PAS) GEMILANG

##### Bagian Kesatu

##### Perencanaan

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah menyusun program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang sebagai salah satu strategi pemulihan ekonomi nasional, melalui pengembangan wisata di wilayah Pantai Utara Kabupaten Sampang.

#### Pasal 5

- (1) Program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, merupakan program kegiatan yang mengintegrasikan seluruh program kegiatan pengembangan potensi wisata di wilayah Pantura Kabupaten Sampang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Sampang secara terpadu, sinergi, dan berkesinambungan.
- (2) Bupati bertanggung jawab terhadap pengembangan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang, melalui inventarisasi, perencanaan, pembiayaan pendayagunaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- (3) Dalam hal pengembangan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Unsur Pemerintahan Daerah; dan
  - c. Pihak lain.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas mempersiapkan inventarisasi, perencanaan, pembiayaan pendayagunaan, pembinaan,

pengawasan dan pengendalian;

- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Bappelitbangda untuk melakukan inventarisasi, perencanaan dan pembiayaan program Pantura Agrowisata Sampang Gemilang.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk Disbudparpora selaku koordinator pendayagunaan, pembinaan dan pengendalian program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang.

## Bagian Kedua

### Pelaksanaan

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Sampang merupakan pelaksana program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang dalam rangka percepatan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Sampang sesuai dengan tugas dan fungsi serta berdasarkan kewenangan masing masing.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu melaksanakan program kegiatan yang mendukung program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang.

#### Pasal 8

Perangkat Daerah Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:

- a. Menyusun program kerja teknis untuk mendukung Program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang;
- b. Pelaksanaan teknis dilaksanakan beserta pendampingan khusus kepada lokasi sasaran prioritas pengembangan Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang;
- c. Melakukan kegiatan perencanaan lintas sektoral dan implementasi pelaksanaan program perencanaan di sasaran lokasi prioritas Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang;
- d. memberikan laporan kepada Bupati secara berkala tentang pelaksanaan progres Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang pada lokasi sasaran.

#### Pasal 9

Dalam pelaksanaan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program kegiatan secara teknis sesuai arahan roadmap pembangunan kepariwisataan daerah pada lokasi cakupan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang dan memberikan rekomendasi bagi Bupati yang berkaitan dengan perumusan kebijakan strategis daerah;
- b. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi daerah terkait pelaksanaan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang dan memberikan rekomendasi pemecahan masalah kepada Bupati.

#### Pasal 10

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban:

- a. Merumuskan rencana kebijakan teknis atas pelaksanaan program kegiatan Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang sesuai kewenangan masing masing organisasi perangkat daerah;
- b. Melakukan kegiatan sinkronisasi teknis lintas sektoral atas pelaksanaan program kegiatan Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang.

### BAB IV

#### KERJA SAMA

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan para pemangku kebijakan dalam mengembangkan program Pantura Agrowisata (PAS) Gemilang;
- (2) Pemangku kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi akademisi, *stake holder*, masyarakat dan media.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan program Pantura Agrowisata Sampang (PAS) Gemilang, dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 31 Mei 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 31 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 54

